



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Andi Mannappiang Bantaeng Telp. (0413) 22035
Website : <https://disdukcapil.bantaengkab.go.id>
email: dukcapilbantaenq7303@gmail.com
Kode Pos 92412

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP	07 Tahun 2023
Tgl Pembuatan	01 Mei 2023
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	1 juni 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Drs. M. Ali Imran, MM NIP. 19671111 199302 1 003
Nama SOP	SOP Penerbitan KTP-eL Perubahan Data

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan.

Keterkaitan

1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran
2. SOP Penerbitan KTP-el
3. SOP Penerbitan Kartu Keluarga

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer/Printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Buku Peraturan Perundang-undangan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika data tidak valid berdampak pada ketidakakuratan database penduduk

Terdokumentasi dalam SIAK

SOP Penerbitan KTP Perubahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan KTP-eL, surat keterangan hilang, Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima Surat Keterangan Karena Perubahan Data					Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan Pengecekan data dalam database SIAK dan melakukan perubahan					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam database SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak KTP-eL					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Operator mencetak KTP-eL					Dokumen Pemohon	4 Menit	Dokumen KTP-eL	
6. Petugas operator menyerahkan KTP-eL baru pemohon						1 Menit	Dokumen KTP-eL	

